



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 30**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87
TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan hari kerja efektif pada bulan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat
- :1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENILAIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seluruh PNS wajib menyusun dan mengisi Penilaian Kinerja Bulanan dan Tahunan melalui SASIKAP dengan mengakses melalui: eskp.bandungkab.go.id atau sasikap.bandungkab.go.id.
- (2) Setiap awal tahun PNS wajib mengisi SKP Tahunan paling lambat tanggal 31 Januari.
- (3) Setelah SKP Tahunan diisi dan divalidasi oleh Pejabat Penilai, maka PNS melanjutkan mengisi AH dan LKB sebagai dasar penilaian kinerjanya setiap bulan.
- (4) Laporan Kinerja Bulanan disusun berdasarkan SKP Tahunan dengan menentukan sasaran kerja yang akan dicapai setiap bulannya.
- (5) Setiap PNS wajib mengisi AH yang menunjukkan proses kinerjanya sesuai dengan uraian tugas jabatan dan target kerja setiap bulannya.
- (6) Setiap PNS wajib mengisi uraian tugas jabatannya dan target kerja bulanan serta realisasinya setiap bulan sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai format LKB pada aplikasi SASIKAP.
- (7) Setiap Pejabat Penilai wajib memvalidasi AH dan LKB setiap bulan.
- (8) Standar waktu kerja efektif setiap PNS ditetapkan sejumlah 6.000 (enam ribu) menit per bulan dengan waktu kerja optimal 300 (tiga ratus) menit per hari.
- (9) Standar waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif.
- (10) Standar waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati Bandung

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003